



Perubahan

RENCANA STRATEGIS



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021-2026



KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 ini dipengaruhi oleh keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berimbas pada berubahnya struktur penganggaran dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 ini telah mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Kendal 2021-2026, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah memperhatikan berbagai kebijakan baik nasional maupun regional.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai institusi bidang lingkungan hidup di tingkat Kabupaten berupaya untuk dapat memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan untuk dapat mencapai target RPJMD tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini akan berfungsi menjadi acuan dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun ke depan.

Kendal, Desember 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL



ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660715 199003 1 007

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi	29
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	30
3.3 Telaahan Renstra	36
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	39
3.5 Penentuan Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	48
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	48
6.2 Kelompok Sasaran	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LH	52
BAB VIII PENUTUP	55
8.1 Kaidah Pelaksanaan	55
8.2 Pedoman Transisi	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV	
Cascading OPD	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi. Perubahan Renstra di tahun 2022 atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan upaya penyelarasan dengan dinamika pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (stakeholders) dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja untuk pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal hingga tahun 2026 mendatang.

Perubahan Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu Institusi Pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Perubahan Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal. Salah satu faktor Perubahan Renstra ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berimbas pada berubahnya struktur penganggaran dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal perlu menyusun Renstra SKPD tahun 2021 - 2026 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, dimana Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melaksanakan Misi keempat RPJMD Kabupaten Kendal, yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kendal secara berkelanjutan.

Penyusunan Renstra dilakukan dengan pendekatan: a). Holistiktematik (mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, b). Integratif (menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah); dan c). Spasial (mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan).

Dalam penyusunan Perubahan Renstra, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam

rangka mempertajam tujuan dan sasaran serta memperjelas strategi dan arah kebijakan agar dapat dituangkan ke dalam program/kegiatan yang implementatif. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun dengan baik sangat berpengaruh demi mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang dimuat pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah. Proses penyusunan Renstra meliputi tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- d. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pada proses penyusunannya Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup mencakup : analisis Gambaran Pelayanan, Analisis Permasalahan, Penelaahan dokumen Perencanaan lainnya; Analisis Isu Strategis; Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran, Indikator dan target kinerja, Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; Perumusan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta Program dan Pagu Indikatif dalam selama 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pagu indikatif pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2442, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244)
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah ; (13-300/2021);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214).
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang wajib Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai sasaran yang ditetapkan lima tahun mendatang dengan mendasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di Pedesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan juga dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

- a. Perbaiki sistematika dan substansi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 - 2026;
- b. Menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran lima tahunan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- d. memberikan pedoman dan mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- e. Instrumen bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan;
- f. Instrumen bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk mengukur capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan jangka menengah;

- g. Instrumen bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan;
- h. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- i. sebagai pedoman dalam pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

- 5.1 Strategi dan arah kebijakan Dinas

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 6.2 Kelompok Sasaran

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

Lampiran 1 Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV Perangkat Daerah

Lampiran 2 Cascading Dinas Lingkungan Hidup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal perlu menyusun Renstra SKPD tahun 2021 - 2026 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan Hidup;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Tata Lingkungan, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan;
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas pokok, yaitu melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas.

Struktur organisasi lembaga teknis daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Masing - masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupaun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang lingkungan hidup;
- i. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menyelenggarakan perizinan dibidang lingkungan hidup meliputi izin pembuangan air limbah ke Sumber air, izin lingkungan, izin penyimpanan sementara menyelenggarakan perizinan dibidang lingkungan hidup meliputi izin pembuangan air limbah ke Sumber air, izin lingkungan, izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan rekomendasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan bidang lingkungan hidup;
- l. membina pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;

- o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan, umum kepegawaian, dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kesekretariatan.
- 3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem

- informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
 - l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
 - n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
 - o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

- 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tata lingkungan.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengkajian di bidang lingkungan hidup;
- h. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- i. menyusun konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- l. menyelenggarakan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup serta penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- m. menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengesahan, pemantauan, dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan program Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. mengoordinasikan proses izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. menyelenggarakan upaya perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
- s. melaksanakan upaya pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam serta melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- t. menyelenggarakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- u. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tata lingkungan dengan cara mengukur pencapaian program

kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PERTAMANAN

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, dan pertamanan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
- g. menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- h. menyelenggarakan pembinaan, dan fasilitasi pendaurulangan sampah;
- i. melaksanakan inventarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- j. mengendalikan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping* sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- m. mengendalikan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. mengoordinasikan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. menyelenggarakan pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- p. menyusun konsep rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- r. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s. menyusun konsep kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
 - h. menyusun konsep baku mutu lingkungan dan sumber pencemar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. mengendalikan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. menyelenggarakan upaya pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - k. menyusun kriteria baku pemantauan penanggulangan kerusakan lingkungan;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

6. KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan dan menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun konsep kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- l. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. menyusun konsep identifikasi, verifikasi, dan validasi pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. menyusun konsep peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penyuluh lingkungan hidup;
- o. menyusun konsep tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebanyak 101 orang, terbagi atas 79 laki-laki dan 22 perempuan. Sedangkan jumlah Non PNS sebanyak 273 orang, terbagi atas 221 laki-laki dan 52 perempuan. Selengkapnya jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Jumlah PNS dan Non PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS	
		L	P	L	P
1.	Non Ijazah	-	-	191	48
2.	SD	28	4	4	1
3.	SMP	17	-	6	
4.	SMA	15	2	16	2
5.	D-I	-	-	1	
6.	D-II	-	-		
7.	D-III	2	-		
8.	D-IV	-	-		
9.	S.1	13	12	3	1
10.	S.2	4	4		
11.	S.3	-	-		
	TOTAL	79	22	221	52

Jika dilihat berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki golongan I sebanyak 42 orang, golongan II sebanyak 22 orang, golongan III sebanyak 29 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.
Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan

Pendidikan	Golongan Ruang																
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
SD	-	1	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	2	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-	8	1	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
D-I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-III	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
D-IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.I	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	9	7	3	-	-	-	-
S.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-	-
S.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	33	8	15	1	6			6	4	10	9	7	1			
	42				22				29				8				

Jumlah pegawai Non PNS di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 294 orang, terdiri atas 235 orang laki-laki dan sebanyak 59 orang perempuan.

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berlokasi di Jalan Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kota Kendal, dengan luas tanah sebesar 2.280 m². Sarana dan prasarana (aset dan peralatan) yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3.
Jumlah Aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2020

No.	Objek	Keterangan	Saldo Akhir 2020	
			Jml	Harga
1	2	3	4	5
1	1.3.1.01	TANAH	35	35,157,217,930
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	33	11,435,193,615

3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	181	7,588,209,801
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	32	100,355,555
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	121	173,573,355
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	550	1,408,203,507
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	11	77,165,232
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	1	37,015,000
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	63	1,539,178,075
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	64	487,251,844
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	27	14,698,944,305
22	1.3.3.02	MONUMEN	15	8,468,415,600
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	8	1,501,363,750
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	5	944,181,500
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	4	494,331,600
27	1.3.4.03	INSTALASI	2	27,500,000
28	1.3.4.04	JARINGAN	1	109,303,000
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-	-

31	1.3.5.03	HEWAN	-	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
			1,153	84,247,403,669

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal terhadap masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan rencana kegiatan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, usulan masyarakat desa dan kecamatan. Untuk rencana pembangunan usaha/kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL, pelayanan dilakukan melalui penerbitan kelayakan lingkungan, sedang bagi yang sudah operasional diberikan pelayanan penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) atau Izin Pengumpulan sementara Limbah B3. Pelayanan yang lain berupa fasilitasi pembuatan percontohan pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk industri kecil/puskesmas, fasilitasi pengelolaan sampah Rumah Tangga, pelaksanaan pengujian sampel lingkungan dan untuk pelayanan umum kepada masyarakat yang memerlukan informasi lingkungan disediakan dalam bentuk penerbitan buku Status Lingkungan Hidup Daerah, serta menerima pengaduan terjadinya kasus/sengketa lingkungan maupun penanganan melalui mediasi.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal juga melaksanakan urusan-urusan wajib sesuai Perda Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup periode tahun 2009-2013 dari indikator jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara serta jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti tercapai 100%, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara tercapai 100 %. Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Penegakan hukum lingkungan tercapai 100.

Pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Kabupaten Kendal secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Terpenuhinya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	score		63,49	65	66	67	68		66,29	63,49	66,24	65,37			104,4	97,68	100,4	97,57	
2	Sumber mata air yang tertangani	jumlah		1	1	2	2	2		2	2	2	2			200	200	100	100	
3	Luas lahan kritis yang tertangani	hektar		8	10	12	15	20		9	14	24	18,2			112,5	140	200	121,3	
4	Data informasi lingkungan yang dapat diakses	jenis		4	2	4	2	0		4	6	12	1			100	300	300	50	
5	Prosentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau	%		20	20	20	20	20		20	20	20	0			100	100	100	0	
6	Prosentase volume timbulan sampah yang tertangani	%		9,43	10,46	11,39	12,39	13,06		9,55	10,71	21,26	20,5			101,3	102,4	186,7	165,5	
7	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA	Kecamatan		13	14	15	16	17		15	15	16	17			115,4	107,1	106,7	106,3	
8	Taman dan RTH perkotaan yang tertata	Lokasi		26	28	30	32	34		26	26	35	35			100	92,86	116,7	109,4	
9	Jumlah makam yang dipelihara/dikelola pemda	Lokasi		7	7	7	7	7		7	7	7	7			100	100	100	100	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- 1) Belum optimalnya koordinasi antar sektor dan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 3) Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- 4) Terbatasnya luasan Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
- 5) Semakin meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari/merusak lingkungan, sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal untuk melakukan pemantauan dan pengawasan LH.
- 6) Terkait tantangan bidang persampahan, dimasa datang permasalahannya akan semakin berat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang akan berdampak pada peningkatan timbulan sampah, kualitas dan kuantitas alat angkut sampah yang belum optimal, daya tampung TPA yang terbatas.
- 7) Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktifitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak di dukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai RTRW yang ada, khususnya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam.

2. Peluang

Adapun peluang Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu adalah:

- 1) Adanya koordinasi antar OPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.
- 2) Adanya dana DAK bidang LH yang dapat mendorong kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal.
- 3) Kepedulian dan keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH (kegiatan-kegiatan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan).
- 5) Isu lingkungan merupakan isu global sehingga pelaku usaha dituntut untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era Otonomi Daerah sebagai kelanjutan dari era penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebelumnya, hampir semua daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Kendal dihadapkan pada berbagai permasalahan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena terjadinya permasalahan lingkungan baik berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun problem lingkungan sosial, tidak mungkin terjadi dalam waktu sesaat pada periode terakhir tetapi permasalahan tersebut tentunya sesuai proses kejadiannya telah berlangsung lama dari periode waktu ke waktu pada berbagai tipe ekosistem.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal selama tahun 2016 sampai dengan 2020 antara lain capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan timbulan sampah. Meskipun capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, dari 49,62 di tahun 2016 menjadi 66,24 untuk kemudian turun lagi di tahun 2020 menjadi 65,37 hal ini menggambarkan status lingkungan yang kurang baik.

Sementara itu untuk indikator persentase sampah yang tertangani meskipun menunjukkan trend peningkatan selama tahun 2016-2018 dari 70 % di tahun 2016 menjadi 81% di tahun 2018, namun di dua tahun terakhir mengalami penurunan menjadi 21,26 % di tahun 2019, dan turun lagi menjadi 20,5 % di tahun 2020. Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA juga meningkat dari 12 kecamatan di tahun 2016 menjadi 17 kecamatan di tahun 2019.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pencemaran air	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup
		Meningkatnya pencemaran udara	pesatnya perkembangan Perindustrian dan jumlah kendaraan bermotor
2.	Meningkatnya timbulan sampah	Kurangnya sarpras pengelolaan sampah	
		Masih banyaknya penggunaan kantong plastik	Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kantong plastik

Beberapa permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal tahun 2016-2021 antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat (pelaku usaha dan masyarakat umum) dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Masih rendahnya cakupan pengawasan lingkungan hidup disebabkan keterbatasan SDM dan anggaran pengawasan.
- 3) Masih banyaknya aduan kasus lingkungan.
- 4) Masih banyaknya kegiatan/usaha penghasil B3 yang belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.
- 5) Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani, dan berkurangnya daerah resapan air.
- 6) Kurang tersedianya data yang up to date dalam menunjang perencanaan lingkungan hidup.
- 7) Meningkatnya produksi sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah usaha/kegiatan, namun belum dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Kondisi TPA yang kurang memadai sehingga ada sampah yang tidak terolah sebesar 100 m³/hari.
- 9) Masih adanya masyarakat Kabupaten Kendal yang belum mendapatkan pelayanan sampah (pengangkutan dari rumah tangga ke TPS/TPA sebesar 5.838 jiwa).
- 10) Belum adanya inventarisasi Kehati di Kabupaten kendal.
- 11) Belum optimalnya penataan RTH.
- 12) Dari Aspek Manajemen dan Pelayanan Umum :
 - a. masih terbatasnya sarana prasarana, SDM teknis fungsional baik kuantitas maupun kualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - b. belum optimalnya fungsi koordinasi antar bidang dan stakeholder dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal.
 - c. kurang tersedianya data-data lingkungan hidup yang up to date.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi Bupati Kendal Terpilih 2021-2026 adalah KENDAL HANDAL UNGGUL, MAKMUR, BERKEADILAN:

- KENDAL HANDAL :
adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing sertaberwawasan lingkungan

- UNGGUL :
adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmanidan rohani, sehingga dapat berpartisipasiaktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri4.0
- MAKMUR :
adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, denganmenumbuhkan, memfasilitasi dan melindungi pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif(start up), UMKM, Industri Rumah Tangga berbasis potensi lokal
- BERKEADIIAN :
adalah suatu kondisi tenruujudnya pembangunan yang merata (berbasiswilayah), berimbang dan proporsional bagi seluruh warga masyarakat Kendal denganditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatoris.

Untuk mencapai visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi besar sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah denganmengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorongkemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angkapengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM,pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (stortupl)
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudipekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengantatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antaraberbagai komponen masyarakat dan stoke holder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Dari lima misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengambil peran pada misi ke-4 yaitu : **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan”**.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut perlu adanya telaah agar pencapaian visi dan misi dapat dipenuhi. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah. Telaah visi, misi dengan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Telaah visi dan misi Kepala Daerah dengan Tugas Pokok Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

No.	Visi/Misi/Program Unggulan KDH	TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				Penghambat	Pendukung
	Visi :				
	KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR , BERKEADILAN				
	Misi :				
	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.				
	Program Unggulan :				
	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i> <i>Perencanaan Lingkungan Hidup</i> <i>Pengelolaan Persampahan</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.			

No.	Visi/Misi/Program Unggulan KDH	TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				Penghambat	Pendukung
		a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup	➤ Meningkatnya pencemaran air	➤ Rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup	
			➤ Meningkatnya pencemaran udara	➤ Pesatnya perkembangan perindustrian dan jumlah kendaraan bermotor	
			➤ Kurangnya Sarpras pengelolaan sampah		➤ komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah dengan memberikan anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarpras pengelolaan sampah.
			➤ Masih banyaknya penggunaan kantong plastik	➤ Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kantong plastik	
		b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang lingkungan hidup	➤ Masih banyaknya aduan kasus lingkungan		➤ antusias masyarakat untuk melaporkan permasalahan terkait lingkungan

		c. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya sarpras penanganan dan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah dengan memberikan anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarpras pengelolaan sampah.
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya penataan dan pengelolaan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih kurangnya tenaga dan sarpras pengelolaan taman dibandingkan luas RTH/taman yang dikelola 	

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2021-2026. Tujuan dan sasaran pada misi ke-4 yang diamanatkan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah :

Tujuan :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana.

3.3. TELAAHAN RENSTRA

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan wakil Presiden maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” untuk pembangunan tahun 2020 – 2024 merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki hutan tropis dengan keanekaragaman hayatnya yang sangat tinggi, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Dalam kaitan itu, Pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan hutan dengan tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata melainkan berkenan pula dengan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya.

Dengan tersusunnya RENSTRA KLHK tahun 2020 -2024 pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk 5 (lima) tahun kedepan telah memiliki arah kebijakan strategis yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional yang semakin berkualitas, dan diharapkan kebijakan,

rencana dan program pembangunan yang terkandung didalamnya akan mampu diimplementasikan dengan baik.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan Jawa Tengah periode 2018-2023 adalah : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan berdikari ”Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Berdasarkan rancangan agenda kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam rancangan RPJMD tahun 2018 – 2023 Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Jawa Tengah tahun 2018-2023 **ditujukan** dalam rangka mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana. **Sasarannya** meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas air dan udara, serta tutupan hutan.

Arah **kebijakan daerah tahun 2018 - 2023** dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dalam lima tahun kedepan adalah:

- 1) **Tahun 2019** : Peningkatan daya saing daerah melalui pemerataan pembangunan dan pemanfaatan iptek, dengan arah kebijakan : Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- 2) **Tahun 2020** : Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan : Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;
- 3) **Tahun 2021** : Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM, dengan arah kebijakan: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;
- 4) **Tahun 2022** : Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing Daerah, dengan arah kebijakan: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;
- 5) **Tahun 2023** : Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari, dengan arah kebijakan: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas

hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;

Untuk itu maka strategi Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan kayu dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan melalui:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan kayu melalui:
 - a. Legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas < 6.000 M3.
- 2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui:
 - a. Rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. Peningkatan konservasi sumberdaya air, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan pengendalian pemanfaatan air (air permukaan dan air tanah), dan pengendalian banjir
 - d. Peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan
 - e. Pendidikan lingkungan bagi masyarakat
 - f. Pengembang energi baru terbarukan dan audit energi;
 - g. Rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang; dan
 - h. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis resiko bencana

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Semakin tinggi tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan RTRW yang telah ditetapkan semakin baik pengelolaan lingkungan hidupnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 pada pasal 3 ayat (2) bahwa kebijakan penataan ruang wilayah meliputi antara lain (pada huruf c) pengendalian dan pelestarian kawasan lindung.

Pada Pasal 4 ayat (3) Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. mempertahankan dan memulihkan fungsi hutan lindung;
- b. memelihara kawasan resapan air;
- c. membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;

- d. menghindari kawasan rawan bencana tinggi sebagai kawasan terbangun; dan
- e. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

Sejalan dengan arahan RTRW Kabupaten Kendal tahun 2011 – 2031, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam tahun 2021 – 2026 melaksanakan program-program prioritas bidang lingkungan hidup, meliputi :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 4) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 5) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 7) Program Pengendalian Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 8) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- 9) Program Pengelolaan Persampahan.

3.4.2 ANALISIS TERHADAP DOKUMEN HASIL KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu pendekatan strategi jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal 2021-2026 dibuat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maksud dari penyusunan KLHS – RPJMD adalah KLHS RPJMD diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mewarnai substansi rencana pembangunan yang berbasisdaya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah :

- a. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

- b. Hasil akhir dari akhir kegiatan adalah rekomendasi dari kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga nantinya dapat dilaksanakan dengan harapan dapat membantudalam menyelesaikan permasalahan daerah.

Sedangkan sasaran dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini adalah :

1. Terkajinya analisis kuantitatif dan spasial dari 6 (enam) muatan KLHS wilayah Kabupaten Kendal dalam pengembangan konteks regional. 6 (enam) muatan KLHS meliputi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan dampak/resiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
2. Terselaraskannya data dan informasi yang dianalisis dengan karakter untuk draft KRP RPJMD Kabupaten Kendal;
3. Teridentifikasi alternatif-alternatif skenario/upaya pencapaian TPB khususnya di Kabupaten Kendal;
4. Terumuskannya rekomendasi kebijakan penggunaan sumber daya dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal;
5. Terinventarisasinya isu-isu Pembangunan berkelanjutan (PB) berdasarkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga kajian pembangunan wilayah Kabupaten Kendal dari program-program pembangunan yang terdapat di masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Kendal dan masyarakat, dokumen KRP RPJMD sebelumnya, serta dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kendal sebelumnya.

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Penentuan isu strategis didasarkan pada hasil diskusi prioritas penanganan masalah dengan masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan memperhatikan berbagai kebijakan baik RPJMN, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa tengah.

Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat terlihat dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5

Tabel Isu Strategis dan Permasalahan Strategis

No	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	kurangnya pemahaman stakeholder dan keterbatasan daya dukung sumber daya mengenai lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kurangnya pemahaman stakeholder/beda persepsi mengenai perencanaan lingkungan meliputi tahapan dan data dukung yang diperlukan; ➤ keterbatasan daya dukung sumber daya meliputi data sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; ➤ keterbatasan data mengenai penggunaan energi oleh sektor baik industri, transportasi maupun sektor lainnya; ➤ pemahaman stakeholder pengampu data meliputi data penggunaan energi, pengolahan limbah ternak, pengolahan sampah;
2.	Menurunnya kualitas lingkungan, air dan udara yang diakibatkan meningkatnya kerusakan lahan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ menurunnya kualitas air permukaan karena limbah domestik dan industri terutama industri kecil dan menengah; ➤ menurunnya kualitas udara karena asap kendaraan bermotor dan industri; ➤ pengujian kualitas lingkungan belum optimal karena belum ada laborat lingkungan; ➤ meningkatnya kerusakan lahan dan berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, bencana alam dan kurangnya kesadaran masyarakat;
3.	kurangnya komitmen dan kesadaran dari masyarakat terkait kelestarian lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ belum terpenuhinya pelaksanaan adaptasi mitigasi perubahan iklim tingkat tapak berupa kampung proklam; ➤ kurangnya komitmen dari pengusaha untuk membuat dan melaksanakan persetujuan lingkungan; ➤ kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepedulian lingkungan hidup masih minim; ➤ minat, pengetahuan, persepsi dan kesadaran individu atau kelompok tentang pelestarian lingkungan hidup masyarakat masih minim;
4.	pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ meningkatnya produksi sampah dan belum terkelola dengan baik; ➤ pengelolaan sampah belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil tabel 3.5 diatas, dapat dirumuskan isu strategis pelayanan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- 1) kurangnya pemahaman stakeholder dan keterbatasan daya dukung sumber daya mengenai lingkungan;
- 2) Menurunnya kualitas lingkungan, air dan udara yang diakibatkan meningkatnya kerusakan lahan;
- 3) kurangnya komitmen dan kesadaran dari masyarakat terkait kelestarian lingkungan;
- 4) pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal atau kelompok sasaran yang dilayani.

1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Tujuan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2021-2023 yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Pengurangan timbulan sampah;

2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Sasaran bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021-2023 adalah :

1. Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah;
2. Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun Ke-						Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		IKLH		score	65,37	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	59,82
	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	Indeks kualitas air	jumlah titik pantau air sesuai degan bakumutu dibagi jumlah titik pantau air X 100	score	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	54,74
		indeks kualitas udara	jumlah titik pantau udara sesuai bakumutu dibagi jumlah titik pantau udara X 100	score	75,16	72,70	72,79	72,88	72,96	73,06	73,15	73,15
		indeks tutupan lahan	jumlah KEHATI (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik dibagi jumlah KEHATI yang ada X 100	score	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93	43,93
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		score	72,5	72,87	73,5	74,5	75,1	76,7	77,8	77,8
Pengurangan Timbulan sampah	Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	Jumlah sampah yang dikelola dibagi jumlah sampah yang ditimbulkan X 100	%	75	80	85	95	100	100	100	100
		timbulan sampah yang ditangani	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA selama 1 Tahun	ton	30.345	32.850	33.580	35.040	36.136	37.595	38.653	38.653

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sabagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	1. Konservasi tanah dan air 2. Pengendalian Pencemaran air limbah domestik dan industri 3. Pengendalian Pencemaran Udara 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi SDA	1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik dan industri serta pengendalian pencemaran udara 2. Gerakan bersih sungai dan pantai 3. Peningkatan rehabilitasi lahan pada hulu DAS 4. penerapan teknik konservasi tanah dan air 5. Pembinaan masyarakat dalam upaya konservasi dan rehabilitasi SDA udara	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air
					Cakupan Pemantauan Kualitas Udara
		1. Pengelolaan RTH 2. Pembangunan RTH	1. Pengelolaan Taman dan RTH di 30 unit lokasi 2. Penataan kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Ruang Terbuka Hijau
		Penghargaan lingkungan hidup	1. Sosialisasi tentang penghargaan lingkungan hidup individu/kelompok masyarakat yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Pengusulan penghargaan lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh / Lembaga / Masyarakat / Sekolah / dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan hidup
		1. Bintek SDM lingkungan Hidup 2. Gerakan PBLH	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN	Persentase kelompok masyarakat (individu,

			<p>manusia</p> <p>2. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup</p> <p>3. sosialisasi peduli lingkungan hidup</p>	PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	sekolah, lembaga, masyarakat) yang memperoleh pendampingan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	<p>1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia</p> <p>2. Bintek Sumber Daya Manusia</p>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah
Pengurangan Timbulan sampah	meningkatnya penanganan sampah	pengaturan timbulan sampah dan penanganannya	Perda Nomor 13 Tahun 2021	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Tertangani
					Persentase cakupan area pelayanan persampahan

Arah Kebijakan

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana, pendukung disiplin aparatur, dan pelaporan kinerja dan keuangan.
2. Mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan fokus pada pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta pemeliharaan prasarana perkantoran.
4. Meningkatkan akses dan keterjangkauan pelayanan pengangkutan sampah sampai pada daerah terpencil agar pelayanan pengangkutan sampah ke TPA dapat terlayani secara optimal.
5. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
6. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan layanan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan sarana prasarana dan SDM pengelola sampah.
7. Pemenuhan RTH publik dengan fokus pembangunan RTH kecamatan dan penataan taman yang telah ada.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun dengan mendasarkan pada permasalahan, isu strategis, dan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026. Secara ringkas, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

6.1.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten Kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota
 - b. Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kab/Kota
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana tata Ruang
 - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD
 - c. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

6.1.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - b. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian emisi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada masyarakat
 - b. Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH
 - c. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH
- 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota
 - a. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

6.1.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- 1) Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kab/kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - d. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
 - e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

6.1.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- 1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH
 - b. pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH

6.1.5 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- 1) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota
 - a. Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten

6.1.6 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 1) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. penilaian kinerja masyarakat / lembaga masyarakat / dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

6.1.7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
 - b. pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup
 - c. penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup

6.1.8 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

6.1.9 Program Pengelolaan Persampahan

- 1) Pengelolaan Sampah
 - a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota
 - b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - c. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - f. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
- 2) Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta
 - a. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Persampahan

6.2 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran terdiri dari dua kelompok yaitu :

- 6.2.1 Kelompok sasaran untuk program-program prioritas yang akan dilaksanakan adalah untuk publik (masyarakat pada umumnya dan para pelaku usaha).
- 6.2.2 Kelompok sasaran untuk program-program pendukung terlaksananya tupoksi adalah untuk aparatatur dan sarana/prasarana pendukung.

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
KABUPATEN KENDAL**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				target	Rp
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Pengurangan timbulan sampah	Meningkatnya penanganannya sampah	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah		1,202,301,300,000	100 %	13,054,618,683	100 %	12,060,000,000	100 %	13,051,300,000	100 %	13,164,742,000	100 %	12,943,485,000	100 %	15,566,930,000	100 %	79,841,075,683		
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan, dokumen perencanaan yang disusun		-	12 kali	35,791,000	14 kali	120,000,000	16 kali	137,000,000	18 kali	144,000,000	18 kali	151,000,000	18 kali	159,000,000	18 kali	746,791,000		
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan dokumen perencanaan yang disusun	Bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	25,000,000												
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	26,000,000	12 Dokumen	27,000,000	60 Dokumen	128,000,000			
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Kali	-	12 kali	35,791,000	14 kali	95,000,000												
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					16 Laporan	100,000,000	18 Laporan	105,000,000	18 Laporan	110,000,000	18 Laporan	115,000,000	18 Laporan	560,791,000			
		2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terevaluasinya kinerja Dinas	Bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-												
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	14,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	17,000,000	48 Laporan	58,000,000			
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan pemda		1,201,711,300,000	12 bulan	11,636,627,986	12 bulan	10,385,000,000	12 bulan	10,625,000,000	12 bulan	10,824,242,000	12 bulan	11,029,000,000	12 bulan	13,646,930,000	12 bulan	68,146,799,986		
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan pegawai	Bulan	1,201,711,300,000	12 bulan	11,636,627,986	12 bulan	10,385,000,000												
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan					12 Orang / Bulan	10,485,000,000	12 Orang / Bulan	10,676,242,000	12 Orang / Bulan	10,870,000,000	12 Orang / Bulan	13,478,930,000	72 Orang / Bulan	67,531,799,986			
		2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honorarium pejabat pengelola pengadaan barang/jasa dan honor penatausahaan keuangan	Bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-												
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					12 Dokumen	120,000,000	12 Dokumen	125,000,000	12 Dokumen	130,000,000	12 Dokumen	135,000,000	48 Dokumen	510,000,000			
		2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan yang terealisasi	Bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-												
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	14,000,000	12 Laporan	16,000,000	48 Laporan	52,000,000			
		2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-												
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	11,000,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	17,000,000	48 Dokumen	53,000,000			
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN Dinas		-	12 bulan	245,000,000	12 bulan	72,000,000	12 bulan	110,000,000	12 bulan	52,000,000	12 bulan	275,000,000	12 bulan	261,000,000	72 bulan	1,015,000,000		
		2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas	Stel	-	77 stel	45,000,000	101 stel	72,000,000												
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					103 Paket	50,000,000	105 Paket	52,000,000	107 Paket	54,000,000	110 Paket	56,000,000	603 Paket	329,000,000			
		2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM dinas lingkungan hidup yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	-	0 orang	-	0 orang	-												
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					10 orang	20,000,000	0 orang	-	10 orang	24,000,000	10 orang	30,000,000	30 orang	74,000,000			
		2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek sosialisasi	Orang	-	0 orang	-	0 orang	-												
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					20 orang	20,000,000	0 orang	-	20 orang	25,000,000	0 orang	-	40 orang	45,000,000			
		2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek	Orang	-	120 orang	200,000,000	0 orang	-												
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					20 orang	20,000,000	0 orang	-	80 orang	172,000,000	80 orang	175,000,000	300 orang	567,000,000			
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum dinas		-	12 bulan	288,476,000	12 bulan	305,000,000	12 bulan	270,000,000	12 bulan	308,000,000	12 bulan	346,000,000	12 bulan	410,000,000	72 bulan	1,927,476,000		
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan alat tulis yang tersedia	Bulan	-	12 bulan	126,300,000	12 bulan	50,000,000												
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					12 Paket	50,000,000	12 Paket	52,000,000	12 Paket	60,000,000	12 Paket	75,000,000	72 Paket	413,300,000			
		2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan peralatan rumah tangga yang disediakan	Bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-												
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					0 Paket	-	12 Paket	10,000,000	12 Paket	12,000,000	12 Paket	14,000,000	12 Paket	36,000,000			
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan minuman kebutuhan kantor dan rapat	Bulan	-	12 bulan	33,700,000	12 bulan	85,000,000												
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12 Paket	45,000,000	12 Paket	47,000,000	12 Paket	50,000,000	12 Paket	60,000,000	72 Paket	320,700,000			
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan disediakannya cetak dan penggandaan	Bulan	-	12 bulan	30,027,000	12 bulan	35,000,000												
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					12 Paket	35,000,000	12 Paket	36,000,000	12 Paket	37,000,000	12 Paket	38,000,000	72 Paket	211,027,000			

2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Jakstrada Pengelolaan Sampah Kab. Kendal Jumlah Jakstrada Pengelolaan Sampah Kab. Kendal	Dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	50,000,000	0 dokumen	-	1 dokumen	50,000,000	-
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah 3R Jumlah pendampingan kelompok/ badan usaha pengelola TPS-3R Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Orang	-	0 orang	-	0 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Laporan	-	-	-	-	-	10 Laporan	10,000,000	12 Laporan	12,000,000	14 Laporan	14,000,000	16 Laporan	20,000,000	52 Laporan	56,000,000	-
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang dikelola Jumlah rumah kompos yang dikelola Jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA Jumlah sarpras transfer depo yang dibangun Jumlah TPS-3R yang terbangun	Lokasi	-	2 lokasi	861,880,000	2 lokasi	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ton	-	-	-	-	-	2 Ton	2,521,900,000	2 Ton	2,610,000,000	2 Ton	2,812,000,730	2 Ton	2,915,000,300	2 Ton	14,720,781,030	-
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Sosialisasi	-	17 sosialisasi	668,950,000	20 sosialisasi	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kelompok	-	-	-	-	-	10 Kelompok	100,000,000	11 Kelompok	110,000,000	12 Kelompok	120,000,000	12 Kelompok	130,000,000	82 Kelompok	1,628,950,000	-
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah koordinasi usulan-usulan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ke tingkat Provinsi/ Pusat	Kali / Kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dokumen	-	-	-	-	-	2 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	15,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	25,000,000	13 Dokumen	70,000,000	-
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dokumen	-	-	-	-	-	0 dokumen	-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	20,000,000	3 dokumen	42,000,000	-
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	-	0 unit	-	4 unit	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Unit	-	-	-	-	-	1 unit	50,000,000	1 unit	55,000,000	1 unit	60,000,000	2 unit	110,000,000	9 unit	475,000,000	-
2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah rekomendasi Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dokumen	-	-	-	-	-	10 dokumen	10,000,000	12 dokumen	12,000,000	14 dokumen	14,000,000	16 dokumen	20,000,000	52 dokumen	56,000,000	-
2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rekomendasi	-	-	-	-	-	10 Rekomendasi	10,000,000	12 Rekomendasi	12,000,000	14 Rekomendasi	14,000,000	16 Rekomendasi	20,000,000	52 Rekomendasi	56,000,000	-
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	0 kali / kegiatan	-	10 kali / kegiatan	30,000,000	12 kali / kegiatan	36,000,000	14 kali / kegiatan	45,000,000	14 kali / kegiatan	111,000,000	-
2.11.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah fasilitasi pada pengelola sampah terkait ijin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kali / Kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Laporan	-	-	-	-	-	0 Laporan	-	10 Laporan	10,000,000	12 Laporan	12,000,000	14 Laporan	15,000,000	14 Laporan	37,000,000	-
2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen penilaian kinerja pengelolaan sampah Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan	Dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Unit	-	-	-	-	-	0 Unit	-	10 Unit	10,000,000	12 Unit	12,000,000	14 Unit	15,000,000	36 Unit	37,000,000	-

		2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan persampahan	Kali / Kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-												
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan					0 Laporan	-	10 Laporan	10,000,000	12 Laporan	12,000,000	14 Laporan	15,000,000	36 Laporan	37,000,000			
							22,097,316,710		22,560,000,000		23,586,200,000		24,646,742,500		25,481,485,730		29,245,930,300		147,617,675,240			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal bertanggungjawab atas pelaksanaan misi ke-4 yaitu **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan”**.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka yang menunjukkan kualitas kinerja pengelolaan LH di suatu daerah dalam 1 tahun berdasarkan perhitungan IKA, IKU dan IKTL	nilai	65,37	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	59,82	Lingkungan Hidup
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase penanganan sampah dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pendaur ulangan sampah.	%	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase berkurangnya penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	35	40	45	50	55	60	60	

Tabel 7.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		IKLH	65,37	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	59,82
		Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	Indeks Kualitas Air	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	54,74
			Indeks Kualitas Udara	75,16	72,70	72,79	72,88	72,96	73,06	73,15	73,15
			Indeks Tutupan Lahan	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93	43,93
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP	72,5	72,87	73,5	74,5	75,1	76,7	77,8	77,8
	Pengurangan Timbulan Sampah	Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang tertangani	75	80	85	95	100	100	100	100
			Timbulan sampah yang ditangani	30.345	32.850	33.580	35.040	36.136	37.595	38.653	38.653

BAB VIII

P E N U T U P

A. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawacita), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap perkembangan kualitas lingkungan hidup.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra ini akan menjadi pedoman dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Renstra ini diharapkan membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan Bupati maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya sebagai salah satu upaya menjawab isu strategis sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kendal.

Guna mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan dari Perangkat Daerah teknis dalam proses, waktu dan konsistensi pelaksanaannya. Renstra yang disusun secara partisipatif ini menghasilkan perencanaan yang terarah dan didukung oleh lingkungan yang kondusif sehingga mempercepat tercapainya sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang, Pengawas Lingkungan Hidup, Tenaga kebersihan dan taman dan seluruh elemen pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal serta para pemerhati lingkungan dan pemangku kepentingan terkait lainnya agar mendukung pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan sebaik-baiknya.

2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Kendal, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pedoman Transisi

Masa berlaku Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2021-2026 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada saat Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 - 2026 belum tersusun, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 - 2026, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2025.

LAMPIRAN 1 : INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	prosentase cakupan titik pantau air sesuai dengan baku mutu	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA	Cakupan pemantauan kualitas air, udara	1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota	luas lahan yang dipulihkan
	prosentase cakupan titik pantau udara sesuai dengan baku mutu	Bidang Tata Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten Kota	jumlah dokumen RPPLH yang disusun
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kab/Kota	Jumlah dokumen KLHS tata ruang dan PJMD yang disusun
						Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan						

					Kerusakan Lingkungan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota	luas lahan yang dipulihkan
		Bidang Tata Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kab/Kota	jumlah dokumen RPPLH yang disusun Jumlah dokumen KLHS tata ruang dan PJMD yang disusun
	cakupan RTH	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik	Seksi Pertamanan	Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kab/kota	Jumlah RTH yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda)
				Jumlah taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan yang terkelola	Seksi Pertamanan		
Meningkatnya penanganan sampah	prosentase sampah yang dikelola	Kepala Bidang Pengelolaan	PROGRAM PENGELOLAAN			Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani

		Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan	PERSAMPAHAN	<p>1. Timbulan sampah yang ditangani</p> <p>2. Persentase desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R</p>	<p>1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah</p> <p>2. Seksi Pengelolaan Limbah B3</p>	<p>Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta</p>	<p>Jumlah rekomendasi Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta</p>
						<p>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta</p>	<p>Jumlah fasilitasi pada pengelola sampah terkait ijin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah</p>

Cascading DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

Visi :
Kendal Handal, Unggul, Makmur, Berkeadilan

Misi :

- Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudhi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
- Mewujudkan kehidupan bergama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stoke holder pembangunan
- Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

TUJUAN SKPD

Definisi :
Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD).

Catatan: Tujuan bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi **meningkatkan**

SASARAN

Definisi :
Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap **tahapan/tahunan** menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)


Catatan: Sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi **meningkatkan**

PROGRAM

Definisi :
Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

Definisi :
Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME Program



Terlaksananya sosialisasi perlindungan sumber air	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan sumber air	orang	-	-	50	100	100	100
Tersedianya alat biopori	Jumlah alat biopori	unit	-	-	200	200	250	250

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya bibit rehabilitasi lahan	Jumlah bibit rehabilitasi lahan	bibit	4620	5000	5500	6000	6500	7000

Nama Program 2 (Eselon III): PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	persen	70	72	74	76	78	80

Nama Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	dokumen	0	4	4	4	4	4

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen RPPLH, IKLH, dayaampung lingkungan dan dokumen RPPLH	Jumlah dokumen IKPLHD, IKLH, daya tampung lingkungan dan dokumen RPPLH	dokumen	0	4	4	4	4	4

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya rekomendasi lingkungan	Jumlah Rekomendasi Lingkungan Yang diterbitkan	buah	0	20	22	24	26	28

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kab/Kota								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersusunnya dokumen KLHS tata ruang dan PJMD	Jumlah dokumen KLHS tata ruang dan PJMD yang disusun	dokumen	2	1	3	6	7	7

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana tata Ruang								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen KLHS Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang	dokumen	0	1	2	3	5	5

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen KLHSR PJMD	Jumlah dokumen KLHSR PJMD	dokumen	0	0	0	0	1	1

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen pembuatan KLHS KRP Kawasan Peruntukan Industri, Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen pembuatan KLHS KRP Kawasan Peruntukan Industri, Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan	dokumen	2	0	1	1	1	1

Nama Program 2 (Eselon III): PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cakupan RTH	Presentase "KEHATI" yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola penda) yang terpelihara dengan baik	persen	17.59	18.07	18.56	19.04	19.52	20.00

Nama Kegiatan : Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kab/kota								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terkeolahannya jumlah alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola penda	Jumlah alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola penda	lokasi	36	30	32	33	34	35

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen penyusunan rencana pengelolaan hayati	Jumlah dokumen penyusunan rencana pengelolaan hayati	dokumen	0	1	1	1	1	1
Terbangunnya lokasi taman kehati	Jumlah lokasi taman kehati	lokasi	0	0	1	1	1	1
Tersusunnya dokumen emisi GRK	Jumlah dokumen emisi GRK	dokumen	0	0	1	1	1	1
Terlaksananya pembinaan/Sosialisasi pengurangan penggunaan Bahan Perusak Ozon	Jumlah pembinaan/Sosialisasi pengurangan penggunaan Bahan Perusak Ozon	orang	0	0	5	6	6	7

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya sarana dan prasarana makam	Jumlah sarana dan prasarana makam yang diselubara	lokasi	7	0	0	0	0	0

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya RTH, Kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung	Jumlah RTH yang tertata, Kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung bersinar terang, pemeliharaan RTH	unit, kecamatan, lokasi	29	30	31	32	33	34

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026

TUJUAN 2							
Pengurangan Timbulan Sampah							
Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prosentase sampah yang dikelola	persen	21	21,90	22,00	22,5	23	23,5

SASARAN STRATEGIS 2							
Sasaran SKPD 2 (Eselon I) : Meningkatkan penanganan sampah							
Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
timbulan sampah yang ditangani	ton	19,547	31,108	31,947	32,795	33,654	34,522

PROGRAM								
Nama Program 1 (Eselon III): Program Pengelolaan Persampahan								
Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tertangannya timbulan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	ton	32850	33580	35040	36135	37595	38653,5
desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R	Jumlah desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R	persen	0	20	20	20	20	20

Nama Kegiatan : Pengelolaan Sampah								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tertangannya timbulan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	ton	32850	33580	35040	36135	37595	38653,5

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya sarana dan prasarana taman kehati yang tersedia	Jumlah taman keanekaragaman hayati lainnya yang dikelola	lokasi	0	0	0	1	1	1

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya pembinaan kelompok pekar	Jumlah kelompok proklam yang di bina	kelompok	0	4	5	6	6	8

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Review Kebijakan Pengelolaan Sampah Kab. Kendal	Jumlah Review Jakstrada Pengelolaan Sampah Kab. Kendal	dokumen	0	0	0	0	1	0
Terlaksananya Jakstrada Pengelolaan Sampah Kab. Kendal	Jumlah Jakstrada Pengelolaan Sampah Kab. Kendal	dokumen	0	0	0	0	0	1

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah 3R	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah 3R	orang	0	0	10	12	14	16
Terlaksananya pendampingan kelompok/ badan usaha pengelola TPS 3R	Jumlah pendampingan kelompok/ badan usaha pengelola TPS 3R	kelompok	0	0	0	12	14	16

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terkelolanya TPA di Kabupaten Kendal	Jumlah TPA yang dikelola	lokasi	2	2	2	2	2	2
Terkelolanya rumah kompos di Kabupaten Kendal	Jumlah rumah kompos yang dikelola	unit	2	3	3	3	3	3
Tertangannya timbulan sampah ke TPA	Jumlah timbulan sampah yang tertangani	m3	131400	134320	140160	144540	150380	154614
Terbanggunya sarpras transfer depo	Jumlah sarpras transfer depo yang dibangun	unit						
Terbanggunya TPS 3R	Jumlah TPS-3R yang terbangun	unit						

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah	socialisasi	17	20	10	11	12	12
Terlaksananya fasilitasi, pendampingan, kemitraan dengan kelompok/ komunitas pengelola sampah	Jumlah fasilitasi, pendampingan, kemitraan dengan kelompok/ komunitas pengelola sampah	kelompok	1	0	0	0	2	3
Terlaksananya aksi / gerakan dalam rangka peringatan hari sampah	Jumlah aksi / gerakan dalam rangka peringatan hari sampah	kegiatan	1	0	1	1	1	1

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya koordinasi usulan-usulan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ke tingkat Provinsi/ Pusat	Jumlah koordinasi usulan-usulan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ke tingkat Provinsi/ Pusat	kali	0	0	2	3	4	4

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	dokumen	0	0	0	1	1	1

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	unit	0	4	1	1	1	2

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/PS								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terbanggunya TPS-3R	Jumlah TPS-3R yang terbangun	unit	1	0	0	0	0	0

Nama Kegiatan : Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tertangannya timbulan sampah yang ditangani	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	ton	32850	33580	35040	36135	37595	38653,5

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya rekomendasi Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah/ Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Jumlah rekomendasi Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah/ Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	unit	1	0	0	0	0	0

Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tersedianya aset dan barang dinas	Jumlah unit tersedianya aset dan barang dinas	unit	0	0	5	3	6	2	

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terpenuhi kebutuhan umum penunjang urusan dinas	Persentase terpenuhinya kebutuhan umum penunjang urusan dinas	bulan	12	12	12	12	12	12	

Tersedianya cetak dan penggandaan	Jumlah bulan disediakannya cetak dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya surat kabar dan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bulan surat kabar dan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	bulan	12	12	12	12	12	12	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Teraksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah bulan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan	bulan	12	12	12	12	12	12	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tertatanya arsip dinamis dinas	Jumlah bulan tertatanya arsip dinas	bulan	0	0	12	12	12	12	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tertaksananya peningkatan SDM	Jumlah bulan peningkatan SDM	bulan	0	0	0	12	12	12	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	0	0	1	0	0	0	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	0	0	1	0	4	0	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Alat Besar									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya alat besar TPA	Jumlah unit tersedianya alat besar TPA	unit	0	0	0	1	0	0	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Mebel									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya jenis mebel kantor	Jumlah jenis mebel yang tersedia	jenis	0	0	1	1	1	1	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya jenis peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya	jenis	0	4	2	3	4	5	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya unit gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terbangun	unit	0	0	0	0	0	0	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya aset sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah aset sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	jenis	0	0	1	1	1	1	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah jenis prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	jenis	0	0	1	0	0	0	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya materi dan pengiriman surat melalui pos	Jumlah materi yang disediakan dan jumlah pengiriman surat melalui pos	lembar	590	800	800	800	900	1000	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Tersedianya telepon, internet dan alat listrik selama 1 tahun	Jumlah bulan tersedianya telepon, internet dan alat listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Terperiharanya unit kendaraan operasional yang terpelihara	Jumlah unit kendaraan operasional yang terpelihara	unit	87	0	0	0	0	0	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
Terbayarnya belanja jasa kantor untuk tenaga administrasi operator system	Jumlah bulan terbayarnya belanja jasa kantor untuk tenaga administrasi operator system	bulan	12	12	12	12	12	12	
Terbayarnya honorarium pejabat pengelola keuangan / kegiatan dinas (penatausahaan keuangan, bendahara, PPKom)	Jumlah bulan terbayarnya honorarium pejabat pengelola keuangan / kegiatan dinas (penatausahaan keuangan, bendahara, PPKom)	bulan	12	12	0	0	0	0	

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya aset dan barang milik dinas	Jumlah bulan pemeliharaan aset dan barang milik dinas	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional yang siap pakai (mobil dan motor)	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang siap pakai (mobil dan motor)	unit	62	131	139	141	144	152

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya kendaraan / alat besar yang terpelihara	Jumlah kendaraan / alat besar yang terpelihara		0	0	0	0	0	0

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya kendaraan angkutan darat tak bermotor yang siap pakai (mobil dan motor)	Jumlah kendaraan angkutan darat tak bermotor yang siap pakai (mobil dan motor)	unit	0	0	0	0	0	0

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pemeliharaan Mebel								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya mebel/kantor	Jumlah jenis aset tetap yang dipelihara / diservis	jenis	2	0	0	2	2	3

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Jumlah bulan peralatan dan mesin kantor yg terpelihara	bulan	0	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya gedung/ bangunan kantor	Jumlah gedung/ bangunan yang dibangun/diawat	unit	1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya aset tetap kantor	Jumlah jenis aset tetap yang dipelihara / diservis	jenis	0	0	1	1	1	1